



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 202/KEP/BSN/9/2016

TENTANG

ABOLISI 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang Standar Nasional Indonesia yang dilakukan oleh Komite Teknis 59-02 Kulit, Produk Kulit dan Alas Kaki, terdapat Standar Nasional Indonesia dalam ruang lingkupnya yang dinyatakan sudah tidak layak, tidak diperlukan, dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan abolisi Standar Nasional Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Abolisi 1 (Satu) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  3. Keputusan ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Ketua Dewan Standardisasi Nasional Nomor 798/IV.72/A.4/1989 tentang Persetujuan 1516 SNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG ABOLISI 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Mengabolisi 1 (Satu) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Nasional Indonesia yang diabolisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Standar Nasional Indonesia yang tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang belum pernah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini.

KEEMPAT....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 202/KEP/BSN/9/2016

TANGGAL : 2 September 2016

DAFTAR ABOLISI 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 12-1548-1989	Sepatu bot PVC cetak tahan minyak dan lemak

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

Kolom Kendali			
Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Abolisi 1 (Satu) Standar Nasional Indonesia			
Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal	Keterangan
1. Pembuat Konsep/Pengusul		18/8/16	
2. Disetujui Karo/Kapus Pengusul		18/8	memo 472/PPS/08/2016 19/8/18/16
3. Disetujui Deputi Pengusul		19/8	
4. Disetujui Karo HOH		21/8	
5. Disetujui Sestama		24/8	



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 September 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 202/KEP/BSN/9/2016

TANGGAL : 2 September 2016

DAFTAR ABOLISI 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 12-1548-1989	Sepatu bot PVC cetak tahan minyak dan lemak

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA